



Judul	: Kursi Pimpinan MPR-DPR : Tambahan Di Pasal Krusial
Tanggal	: Kamis, 22 Desember 2016
Surat Kabar	: Bisnis Indonesia
Halaman	: 12

► **KURSI PIMPINAN MPR-DPR**

Tambahan di Pasal Krusial

JAKARTA — Badan Legislasi DPR menambahkan satu aturan peralihan dalam revisi terbatas Undang-undang No. 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).

Aturan peralihan itu memastikan penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR akan diberikan kepada PDI Perjuangan sebagai partai pemenang Pemilu 2014.

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa aturan peralihan dibutuhkan untuk memastikan tidak ada lagi perdebatan tentang penambahan pimpinan DPR dan MPR.

“Kalau sesuai redaksi yang ada, bisa dilakukan pemilihan kembali akan membulkan perdebatan yang panjang lagi. Kalau pasal itu [aturan peralihan] kita masukkan, hari ini juga selesai,” kata Supratman di Ruang Rapat Baleg DPR, Jakarta, Rabu (21/12).

Pimpinan dan anggota Baleg pun menyetujui dengan memasukkan aturan peralihan dengan mengubah Pasal 427 UU MD3. Baleg merekomendasikan agar ada penambahan satu ayat dan dua huruf di pasal tersebut.

Huruf a mengatur bahwa pimpinan MPR dan DPR yang berasal dari fraksi yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya periode keanggotaan DPR dan MPR hasil Pemilu 2014. Adapun huruf b ialah penambahan pimpinan DPR dan MPR sebagaimana dimaksud pasal 15 dan 84 berasal dari fraksi partai Pemilu 2014.

Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo menjelaskan revisi terbatas UU MD3 harus melalui dua rapat paripurna.

Rapat paripurna pertama untuk mengesahkan revisi UU MD3 sebagai inisiatif DPR dan menentukan alat kelengkapan dewan yang akan diberikan tanggung jawab menyusun revisi. Paripurna kedua untuk mengesahkan revisi terbatas sebagai perundang-undangan yang sah.

Anggota Baleg dari Fraksi PAN Yandri Susanto berharap DPR bisa mengadakan rapat pada masa reses untuk membahas Prolegnas Prioritas lainnya, bukan hanya RUU tentang internal saja. *(Muhammad Khadafi)*